



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah, setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas sesuai dengan penghasilannya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P.
- (2) Penyampaian LP2P selambat-lambatnya tanggal 30 September Tahun Pajak Berjalan.
- (3) Penyampaian LP2P merupakan salah satu persyaratan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat PNS.

Pasal 3

- (1) LP2P disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Tim Peneliti dan Penilai LP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang telah menyampaikan LP2P mendapatkan bukti tanda terima LP2P yang ditandatangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Rekapitulasi dan Tanda Terima LP2P disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P dapat menerbitkan Tanda Terima LP2P Sementara.
- (2) Tanda Terima LP2P Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila :
 - a. diperlukan sebagai kelengkapan berkas mengurus kenaikan pangkat bagi PNS yang telah menyampaikan LP2P;
 - b. Tanda Terima LP2P sedang dalam proses penerbitan oleh Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 21